

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUTENTIFIKASI
SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan, kepastian hukum, serta tertib administrasi dalam pendokumentasian dan pembagian produk hukum hasil pemilihan, diperlukan mekanisme autentikasi yang jelas terhadap salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1559);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI
POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN
SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**



NOMOR 25/ORT.06/5107/2026

TAHUN 2026


**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 23504**






<div data-bbox="657 215 777 342" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEMM</p> <p style="text-align: center;">SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM</p>	NOMOR SOP	25/ORT.06/5107/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	14 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	PLT. SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARANGASEM <div data-bbox="1796 237 2108 456" data-label="Image"> </div>
	NAMA SOP	SOP Pelaksanaan Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61009. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. 4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021. 	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1 Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara 	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Sop Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara Partai Politik 	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketua KPU Kota Karangasem kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Karangasem; 2. Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota dari setiap Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kota (Model E-DPRD Kabupaten/Kota) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta surat pengantar. 	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak dapat melaksanakan realisasi anggaran.	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda terima dan arsip 	

FLOWCHART AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI Politik

No.	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku		
			Sekretaris	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menindaklanjuti surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu					Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	5 Menit	Disposisi kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menindaklanjuti surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU	
2.	Memerintahkan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk membuat surat jawaban untuk partai politik dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik					Disposisi Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan	5 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	

	hasil Pemilu					suara dan kursi hasil Pemilu			
3.	Membuat surat jawaban dan menyiapkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu kemudian diserahkan ke Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat					Surat jawaban salinan dan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	60 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
4.	Memeriksa surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu dan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	10 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	
5.	Memeriksa surat jawaban dan melegalisir Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu.					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisi	30 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir	
6.	Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk diserahkan					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu	



	kepada partai politik pemohon					suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir		sudah diautentifikasi/diligalisir	
7.	Menyerahkan kepada Pelasana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk disampaikan kepada partai politik pemohon dengan terlebih dahulu dibubuhi cap, baik di surat jawaban maupun salinan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan Suara dan Kursi hasil Pemilu					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir	15 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir	
8.	Menyerahkan ke partai politik pemohon autentifikasi melalui LO disertai dengan menyerahkan tanda terima serah terima					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir dan tanda terima	
9.	Pelaksana melaporkan adanya autentifikasi					Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu yang sudah dilegalisir dan tanda terima	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Peraturan KPU Kabupaten Karangasem tentang Perolehan suara dan kursi hasil Pemilu sudah diautentifikasi/diligalisir dan tanda terima	
10.	Mengarsipkan surat jawaban dan tanda terima								

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
4. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam pelaksanaan autentifikasi salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik
5. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Amlapura,
Pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,



SEKRETARIAT
I Gede Suwenda

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,



SEKRETARIAT
I Gede Suwenda